









Dari pengamatan sementara tampak bahwa di Gresik banyak orang-orang yang hidup dari pertanian sawah, mayoritas mereka orang-orang islam. Tentunya dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil, mereka terikat oleh aturan-aturan norma-islam, khususnya aturan tentang kerja sama bagi hasil.

Bentuk pengolahan tanah sawah pertanian di daerah ini berbeda antara petani satu dengan petani yang lain, mereka menggunakan sistem Maro, yakni dari keseluruhan hasil yang diperoleh dari sawah pertanian (padi) dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Adapun segala macam kebutuhan penanaman benih, biaya ongkos buruh, dan lain-lainnya ditanggung bersama. Kemudian disamping itu ada pula diantara pemilik sawah yang meminta uang kepada calon pekerja sebagai syarat perjanjian. Dalam pengertian syarat perjanjian ini bagi pemilik sawah yang telah meminta uang kepada penggarap maka bagian hasilnya dari sawah itu, dipotong uang yang telah dikeluarkan oleh penggarap tadi. Sedangkan masalah benih dan segala macam pembiayaan ditanggung penggarap.

Untuk mengetahui efektifitas hukum islam dalam mengatur dan memberi pedoman terhadap pelaksanaan kerja sama bagi hasil sawah pertanian, khususnya di daerah Gresik, diperlukan penelitian diskriptif mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut.

Studi penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan pelaksanaan bagi hasil sawah pertanian dan mengungkapkan pendapat para ulama' tentang pelaksanaan bagi hasil sawah per















